

Diskriminasi Perempuan Korban Konflik Etnis Di Manipur India Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Discrimination Against Women Victims Of Ethnic Conflict In Manipur India From A Human Rights Perspective

Mumtaz Hannafiah, M. Rizki Yudha Prawira

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia
hannafiahmumtaz@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of discrimination experienced by Kuki women during the ethnic conflict in Manipur, India, in 2023, and to consider the state's accountability in addressing these issues. The conflict created an environment rife with violence and human rights violations, particularly against Kuki women. There is an urgent need for a deep understanding of the impact of this conflict to demand a swift and effective response to these issues. The research employs a normative legal methodology with a legislative approach and case studies, using international legal instruments as primary sources. The main findings highlight various forms of discrimination and human rights violations, emphasizing the importance of law enforcement and the protection of individual rights. The study also encourages concrete steps to safeguard individual rights and prevent future violations. In conclusion, this research underscores the necessity for a more effective and responsive government response from India in addressing discrimination and human rights violations, particularly against Kuki women in Manipur.

Keywords: *Discrimination Against Women; Gender; Human Rights*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami perempuan etnis Kuki selama konflik etnis di Manipur, India, pada tahun 2023, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban negara dalam menangani permasalahan ini. Konflik tersebut menciptakan lingkungan penuh kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan etnis Kuki. Dengan urgensi perlunya pemahaman mendalam tentang dampak konflik tersebut untuk menuntut respon yang cepat dan efektif dalam menangani masalah. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus digunakan, dengan instrumen hukum internasional sebagai sumber primer. Temuan utama menunjukkan berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, dengan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta mendorong langkah-langkah konkret untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menekankan perlu adanya respon yang lebih efektif dan responsif dari pemerintah India dalam menanggapi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap perempuan etnis Kuki di Manipur.

Kata kunci: *Diskriminasi Perempuan; Gender; Hak Asasi Manusia*

1. PENDAHULUAN

Diskriminasi terhadap perempuan adalah masalah global yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, dengan ciri berbeda antar satu negara dengan negara lain. Dalam skala global, pada tahun 2018 Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) memperkirakan ada sekitar 736 juta perempuan berusia 15 tahun atau lebih pernah menjadi korban kekerasan fisik dan/atau seksual setidaknya satu kali dalam hidup mereka.¹ Salah satu negara yang secara masif menarik perhatian masyarakat dunia terkait kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender adalah India. Berdasarkan data yang dirilis oleh *National Crime Records Bureau* Kementerian Dalam Negeri India, kejahatan terhadap perempuan di India pada tahun 2021 mencapai jumlah 428.278, masih melonjak jauh dari tahun 2020, yang berjumlah 371.503 kasus.² Salah satu bentuk kejahatan yang dilaporkan adalah pembunuhan disertai pemerkosaan berkelompok, terjadi hingga 284 kasus dengan total 293 korban.³

Terdapat beberapa wilayah di India, di antaranya adalah India Timur laut yang terdiri dari delapan negara bagian yaitu Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Tripura, dan Sikkim. Wilayah ini berbatasan dengan negara-negara seperti Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, dan China.⁴ Wilayah Timur Laut telah mengalami ketidakstabilan politik selama lebih dari lima dekade, sering kali memburuk menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata.⁵ Konflik antar etnis telah terjadi sejak negara merdeka dan disebabkan oleh ekstremisme yang merajalela di wilayah tersebut.⁶ Salah satu negara bagian, Manipur yang memiliki sejarah panjang terkait konflik etnis. Pada Mei 2023, terjadi kerusuhan etnis setelah Pawai Solidaritas Suku oleh *All Tribal Students' Union Manipur* (ATSUM) pada 3 Mei di Manipur. Di daerah Torbung, distrik Churachandpur, unjuk rasa damai berubah menjadi kekerasan ketika massa bersenjata menyerang komunitas Meitei, yang diduga melibatkan militan Kuki. Sebagai balasan, Meitei menyerang Kuki dan membakar harta benda mereka. Kekerasan menyebar ke distrik Kuki dan Meitei. Sekitar 48.000 orang kehilangan tempat tinggal, lebih dari 1.700 rumah termasuk tempat ibadah juga dibakar. Laporan terakhir pada 29 Juli 2023, menunjukkan bahwa setidaknya ada 181 orang tewas termasuk 113 dari etnis Kuki dan 62 dari etnis Meitei. Kejadian ini merupakan buntut dari konflik etnis antara etnis yang menempati wilayah Manipur. Pada puncak konflik kali ini, sepenuhnya terjadi antara Meitei dan Kuki.

¹ Pallavi dkk., "Violence Against Women and Challenges During Pandemic," *International Journal of Mechanical Engineering* 7, no. 6 (2022): 71, <https://www.kalaharijournals.com/ijme-june-2022.php>.

² National Crime Records Bureau, "Crime in India 2021: Statistics Volume I" (New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India, 2022), 211.

³ National Crime Records Bureau, 212.

⁴ Munmun Majumdar, "India-Myanmar Border Fencing and India's Act East Policy," *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 76, no. 1 (Maret 2020): 60, <https://doi.org/10.1177/0974928419901190>.

⁵ Sanghamitra Choudhury dan Shailendra Kumar, "Gender Discrimination and Marginalization of Women in North-East India," *Journal of Public Affairs* 22, no. 4 (November 2022): e2625, <https://doi.org/10.1002/pa.2625>.

⁶ Dipika Saikia dan Dhruva Jyoti Gogoi, "Ethnic Conflict in North-East India with Special Reference to Manipur," *Journal of Research Administration* 5, no. 2 (2023): 8180, <http://journalra.org/index.php/jra/article/view/943>.

Buntut dari peristiwa tersebut adalah saat sekelompok laki-laki dari etnis Meitei, yang bahkan beberapa di antaranya masih berusia 15 tahun, menyeret seorang perempuan Kuki berusia 40 tahunan dan seorang remaja ke sebuah sawah di distrik Kangkokpi dan memerkosa mereka. Kejadian ini digadang merupakan bentuk balas dendam setelah sebelumnya sebuah foto tubuh seorang perempuan muda yang dibungkus dalam kantong plastik menjadi viral di Churachandpur, dengan narasi bahwa seorang perempuan Meitei telah diperkosa dan dibunuh oleh laki-laki Kuki, yang mana ternyata kabar tersebut merupakan berita bohong.⁷ Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan kemudian terjadi hingga menjadi salah satu senjata di tengah konflik. Diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan Kuki telah mengakibatkan trauma dan stigmatisasi yang berkepanjangan. Perempuan Kuki telah menjadi sasaran korban penyiksaan dan pelecehan, dengan beberapa kasus yang tercatat sebagai penganiayaan brutal, termasuk diseret, diperkosa, dan diserang di tempat umum. Kondisi ini telah mengakibatkan perempuan Kuki menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian-penelitian terkait dengan penelitian ini, di antaranya ditulis oleh Pertiwi, et al. yang menyimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah salah satu permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah India. Secara garis besar membahas tentang diskriminasi yang dialami perempuan India serta pengimplementasian instrumen hukum internasional, namun hanya berfokus pada tradisi *dowry* atau mahar.⁸ Penelitian membahas sebuah fenomena diskriminasi perempuan di India dengan fokus analisis terhadap satu instrumen hukum internasional saja, yakni CEDAW, dan bagaimana organisasi-organisasi internasional maupun dalam negeri India terhadap fenomena *dowry*. Hal tersebut dapat menjadi pembeda dengan penelitian ini, di mana penelitian ini menganalisis fenomena diskriminasi dan kekerasan perempuan dari berbagai aspek instrumen hukum internasional.

Kemudian Nanulaitta et al., yang membahas tentang perlindungan hak asasi manusia perempuan kelompok minoritas, dan menyorot tindak kejahatan terhadap perempuan di Myanmar yang dilakukan oknum militer. Hingga kemudian PBB pun mengeluarkan resolusi pada 1991 dan 1992 untuk mengutuk penganiayaan etnis minoritas di Myanmar.⁹ Penelitian tersebut mampu membahas bagaimana hukum internasional mengatur dan melindungi hak asasi perempuan, khususnya yang berasal dari kelompok minoritas. Namun, penelitian

⁷ Sonal Matharu, "No one wants to talk about rapes in Manipur. There's a silence at the heart of the violence," 2023, <https://theprint.in/ground-reports/no-one-wants-to-talk-about-rapes-in-manipur-theres-a-silence-at-the-heart-of-the-violence/1665212/>.

⁸ Wiwik Sukarni Pertiwi, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki, "Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar," *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 55–80, <https://doi.org/doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29>.

⁹ Hana Delvina Nanulaitta, Effe Baadila, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 848–61, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.806>.

belum dapat menjelaskan secara rinci bagaimana andil negara dalam mengatasi atau bereaksi terhadap bentuk diskriminasi yang dialami perempuan Rohingya di Myanmar.

Lalu terakhir, Salamor menemukan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia dan India terus meningkat, dan khusus pada penanganan kasus kekerasan seksual di India telah terdapat berbagai peraturan namun penanganannya belum berjalan efektif sebab masih terdapat faktor kasta dan faktor ekonomi.¹⁰ Penelitian sekadar membahas tingginya kasus kekerasan seksual di India dan Indonesia, tanpa lebih dalam membahas bagaimana hukum berlaku di kedua negara, dan apa langkah yang telah atau seharusnya diambil untuk menangani problematika itu.

Di antara berbagai penelitian terdahulu, penelitian atas diskriminasi perempuan korban konflik etnis di Manipur, India masih terbatas. Serta melalui gabungan perspektif hak asasi manusia dengan hukum internasional dalam konteks konflik memberikan analisis yang lebih komprehensif, untuk mengeksplorasi aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil analisis dari tindak diskriminasi pada perempuan etnis Kuki, serta pertanggungjawaban negara dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, diharapkan bisa menjadi salah satu yang pertama yang bisa memberikan analisis mendalam dan mampu memberi kontribusi pada literatur akademis terkait diskriminasi perempuan di tengah konflik etnis di Manipur, India dalam lingkup hukum internasional.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, sebuah metode penelitian hukum kepustakaan yang meliputi pengkajian/penelitian data sekunder. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan studi kasus atau *case study approach*. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap peraturan dan kebijakan, terutama dalam lingkup hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan perempuan, dan isu etnis di Manipur, India. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami situasi konkret pada kasus yang terjadi, dilanjut dengan menganalisis berbagai hal seperti faktor pemicu konflik dan diskriminasi, dampaknya, serta respon pemerintah, masyarakat India, hingga masyarakat dunia terhadap peristiwa tersebut. Berbagai sumber data digunakan untuk mendukung penulisan penelitian, di antaranya adalah bahan primer, terdiri dari *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *Convention on the Rights of the Child*, *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, serta *Universal Declaration of Human Rights*. Bahan primer digunakan untuk membantu menilai serta acuan apakah penegak hukum, pemerintah Manipur, dan pemerintah India telah memenuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau tidak. Kemudian juga bahan sekunder yang berguna untuk menjelaskan lebih dalam isi dari bahan hukum primer, seperti buku,

¹⁰ Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7–11, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

hasil penelitian, jurnal hukum, makalah ilmiah, artikel, atau karya tulis. Dan terakhir, digunakan pula bahan hukum tersier untuk penjelasan atas bahan hukum lainnya, yakni kamus dan ensiklopedia. Analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif, dilakukan dengan mengevaluasi, mendeskripsikan, dan meringkas situasi situasional yang beragam dari berbagai data yang diperoleh dalam bentuk pengamatan mengenai topik yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Diskriminasi Terhadap Perempuan Etnis Kuki Pada Peristiwa Konflik di Manipur, India

Diskriminasi adalah perlakuan tidak setara terhadap individu yang berada dalam situasi yang sama tetapi berbeda dalam satu atau beberapa karakteristik, seperti etnis, ras, gender, atau status lainnya.¹¹ Theodorson & Theodorson menjelaskan diskriminasi sebagai bentuk perlakuan tidak adil pada individu atau kelompok dengan identitas tertentu, seperti ras, kebangsaan, agama, atau status sosial, sering kali merujuk pada tindakan dari mayoritas terhadap minoritas yang tidak berdaya. Hal ini dapat dianggap sebagai perilaku tidak bermoral dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.¹²

Diskriminasi sering kali menyerang seorang subjek minoritas atau rentan, dan karena ini maka prinsip non-diskriminasi harus menjadi hal yang diutamakan.¹³ Salah satunya pihak rentan terhadap diskriminasi adalah perempuan. Diskriminasi berbasis gender dalam beberapa dekade kebelakang sudah menjadi masalah sosial utama yang mempengaruhi banyak masyarakat dunia. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam perjuangan kesetaraan gender, diskriminasi masih terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Situasi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan pada segala aspek yaitu dalam pendidikan, prospek pekerjaan, dan keterwakilan politik semuanya telah menyebabkan pembelaan yang bersifat diskriminatif secara struktural. Beberapa gambaran *stereotip* sosial gender adalah laki-laki lebih kuat dibanding perempuan, laki-laki mempunyai peran yang lebih signifikan dibanding perempuan, laki-laki ditakdirkan untuk memimpin, sedangkan perempuan lebih cocok berada di dapur sebagai ibu rumah tangga.¹⁴ Padahal dalam kesetaraan menyatakan bahwa setiap orang, terlepas dari jenis kelaminnya, berhak untuk diperlakukan sama. Diskriminasi gender menciptakan suasana dimana perempuan lebih rentan terhadap berbagai jenis kekerasan. Meskipun telah ada segala macam upaya untuk mengatasi isu ini, fakta yang menyedihkan adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan

¹¹ Rosita Fibbi, Arnfinn H. Midtbøen, dan Patrick Simon, "Concepts of Discrimination," dalam *Migration and Discrimination*, oleh Rosita Fibbi, Arnfinn H. Midtbøen, dan Patrick Simon, IMISCOE Research Series (Cham: Springer International Publishing, 2021), 1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-67281-2_2.

¹² Makhda Intan, "Peningkatan Pemahaman Siswa - Siswi Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al - Uswah Terhadap Diskriminasi Dan Kesetaraan," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (2023): 617, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.531>.

¹³ Anisatul Hamidah, "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 679, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.

¹⁴ Annisa Widyani, Abdul Saman, dan Nur Fadhilah Umar, "Analisis Stereotip Gender Dalam Pemilihan Karier: Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama," *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies* 3, no. 1 (2023): 10.

masih merupakan ancaman yang tidak dapat dihindari. Kekerasan terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia, dan memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, dan emosional, termasuk kematian.¹⁵

Secara etimologis, gender berarti jenis kelamin.¹⁶ Terdapat empat aspek terkait dengan konsep gender, yakni: fisik atau tubuh, identitas gender yang seseorang pilih, status hukum terkait gender, dan juga cara seseorang mengekspresikan gender mereka, yang mencakup norma-norma sosial yang berkaitan dengan penampilan dan perilaku.¹⁷ Pemahaman gender pada masyarakat menggabungkan faktor seksual dan biologis yang berkaitan dengan gender, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan performativitas gender yang mau tidak mau tertanam dalam norma-norma sosial dan budaya.¹⁸ Konsep hak asasi manusia berprinsip non diskriminasi, ditegaskan pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang berbunyi:¹⁹

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.”

Larangan atas segala bentuk diskriminasi sejatinya telah disebutkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 2 menegaskan hak semua orang untuk memiliki kebebasan tanpa pembedaan warna kulit, ras, jenis kelamin, pandangan politik, dll.²⁰ *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) juga menegaskan perlindungan perlakuan diskriminasi kepada perempuan. Konvensi ini merupakan bentuk upaya hukum internasional untuk menumpaskan diskriminasi berdasar jenis kelamin, serta menegaskan kesetaraan bagi perempuan sebagai hak asasi manusia. Pernyataan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia menjadi landasan pembentukan CEDAW. Pernyataan ini dirumuskan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979. Proses pembentukan konvensi dimulai dengan inisiatif Majelis Umum PBB yang mengakui adanya masalah diskriminasi terhadap perempuan, terutama di negara-negara berkembang. Setelah rancangan konvensi ini diusulkan, CEDAW kemudian diratifikasi pada tahun 1981 setelah mendapatkan

¹⁵ B Suresh Lal, “Violence against Women - Issues, Challenges and Solutions,” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 12, no. 1 (2023): 105, <https://doi.org/10.21275/SR23101225707>.

¹⁶ Erizal Gani dan Yulia Marizal, “Ketidakadilan Gender Novel Azab dan Sengsara Karya Merari Siregar dan Novel Cantik itu Luka Karya Eka Kurniawan,” *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 6, no. 2 (2023): 528, <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i2.649>.

¹⁷ Anna Lindqvist, Marie Gustafsson Sendén, dan Emma A. Renström, “What Is Gender, Anyway: A Review of the Options for Operationalising Gender,” *Psychology & Sexuality* 12, no. 4 (2 Oktober 2021): 341, <https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844>.

¹⁸ Claudia Mazzuca dkk., “Gender Is a Multifaceted Concept: Evidence That Specific Life Experiences Differentially Shape the Concept of Gender,” *Language and Cognition* 12, no. 4 (2020): 24, <https://doi.org/10.1017/langcog.2020.15>.

¹⁹ UN General Assembly, “International Covenant on Civil and Political Rights,” Treaty Series, Vol. 999 (1966), 2.

²⁰ UN General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” A/RES/217(III) (1948), 2.

persetujuan dari 20 negara. Tujuan utama CEDAW adalah untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di tingkat internasional.²¹

PBB juga mengadopsi Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW)* dalam resolusi 48/104 pada 20 Desember 1993. Definisi kekerasan terhadap perempuan seperti yang tercantum pada Pasal 1 DEVAW, adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berakar pada perbedaan jenis kelamin, yang berpotensi mengakibatkan dampak atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk ancaman terhadap tindakan semacam itu, pengekangan atau penghilangan kebebasan tanpa dasar yang sah, baik dalam lingkup publik maupun situasi pribadi. Selanjutnya, Pasal 2 secara lebih rinci menjelaskan berbagai bentuk kekerasan dengan perempuan sebagai korban, seperti kekerasan fisik, seksual, dan juga kekerasan psikologis. Semua bentuk kekerasan ini dapat terjadi baik di dalam lingkup keluarga, masyarakat, atau bahkan dalam tataran negara.²²

Diskriminasi, menurut DUHAM, merujuk pada tindakan atau perlakuan berbeda atau tidak adil pada seseorang atau kelompok orang berdasarkan karakteristik, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau asal usul etnis mereka. Diskriminasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena semua individu memiliki hak yang sama dan tak terpisahkan. ICCPR juga melarang segala bentuk diskriminasi dan menekankan prinsip kesetaraan hak asasi manusia untuk semua individu tanpa terkecuali.

Diskriminasi yang sering terjadi di antaranya adalah diskriminasi rasial dan diskriminasi gender. *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* menggolongkan diskriminasi terhadap suatu golongan etnis sebagai diskriminasi rasial, hal ini terdapat pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa diskriminasi rasial adalah sebuah pembedaan serta pengucilan atas dasar ras, warna kulit, keturunan atau asal etnik dan kebangsaan, yang bisa mengurangi pengakuan, akses, atau pelaksanaan HAM serta privilage dasar, dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kehidupan sosial lainnya.²³ Diskriminasi gender dijelaskan di CEDAW sebagai segala bentuk perlakuan yang membedakan, mengucilkan, atau membatasi seseorang berdasarkan jenis kelamin, dengan maksud atau dampak untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, kepuasan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan.²⁴

Di tengah gencarnya tekanan masyarakat internasional dalam mengurangi tindak diskriminasi dan pelanggaran HAM, sebuah kasus besar justru terjadi di India. Tepatnya di Manipur, sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait konflik etnis. Kebijakan

²¹ Pertiwi, Hidayat, dan Rizki, "Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India," 56.

²² UN General Assembly, "Declaration on the Elimination of Violence against Women," A/RES/48/104 (1993), 3.

²³ UN General Assembly, "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination," Treaty Series, vol. 660 (1965), 3.

²⁴ UN General Assembly, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women," Treaty Series, vol. 1249 (1979), 2.

pembagian wilayah saat masa kolonial Inggris dipercaya menjadi benih perselisihan antar masyarakat. Hingga akhirnya Manipur terbagi antara masyarakat perbukitan dan lembah, di mana etnis Meitei menempati wilayah lembah, dan etnis Kuki serta Naga menempati wilayah bukit. Pemicu konflik baru-baru ini di Manipur adalah rekomendasi yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Manipur kepada pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) di negara bagian tersebut untuk memasukkan Meitei ke dalam kategori suku terdaftar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di beberapa komunitas, terutama komunitas etnis Kuki. Mereka khawatir jika perintah pengadilan tinggi diterapkan, mereka akan kehilangan tanah dan pekerjaan karena potensi persaingan dari komunitas etnis Meitei. Mereka khawatir masyarakat Meitei akan mendapat kesempatan untuk membeli tanah di perbukitan, yang selama ini ditempati masyarakat Kuki.²⁵ Hal ini lalu berbuntut pada kerusuhan besar pada Mei 2023.

Serangkaian peristiwa diskriminasi terjadi di tengah kasus kerusuhan akibat konflik etnis di Manipur. Manipur adalah negara bagian di timur laut India telah lama terpecah oleh konflik antar kelompok etnis yang didasari isu eksklusivitas, dominasi dan integrasi. Manipur adalah sebuah kerajaan sampai Perang Anglo-Manipuri pada tahun 1891 ketika dianeksasi oleh Inggris. Negara bagian ini digabungkan menjadi negara bagian penuh setelah kemerdekaan India pada tahun 1947. Perbukitan Manipur adalah rumah bagi berbagai suku atau suku yang secara luas dapat diklasifikasikan sebagai Kuki dan Naga, sedangkan lembah tersebut didominasi oleh Vaisnavites dan Meitei, bersama sejumlah populasi Muslim.²⁶ Penduduk mayoritas di Manipur adalah mereka yang berasal dari etnis Meitei yang beragama Hindu Wisnawa, dengan presentase sebesar 57% dari keseluruhan penduduk. Kemudian 43% berasal dari etnis lain, yang di antaranya merupakan masyarakat etnis Kuki dan Naga.²⁷ Jumlah penduduk Kuki pada Sensus 2011 adalah 464.893 jiwa, yaitu 16,2% dari total penduduk Manipur yaitu 2.855.794 jiwa. Etnis-etnis minoritas, termasuk etnis Kuki menerima status *scheduled tribe* (ST) atau suku terdaftar yang diatur dalam *Manipur Land Revenue and Land Reforms Act, 1960* sebagai bentuk perlindungan budaya serta hak mereka di Manipur.

Meitei turut mengajukan untuk pemberian status *Scheduled Tribe* sejak tahun 2012, yang kemudian pada April 2023 Pengadilan Tinggi Manipur mulai mempertimbangkan pemberian status tersebut. Hal ini memungkinkan warga Meitei untuk membeli tanah di perbukitan, tempat kebanyakan dari masyarakat etnis Kuki tinggal, sehingga semakin memicu kekhawatiran bahwa tanah, pekerjaan, dan peluang ekonomi serta pendidikan mereka akan dirampas. Selain itu pihak etnis Kuki juga merasa bahwa pemerintah Manipur

²⁵ Shruti Rathore, "Navigating the Kuki-Meitei Conflict in India's Manipur State," *The Diplomat*, 2023, <https://thediplomat.com/2023/08/navigating-the-kuki-meitei-conflict-in-indias-manipur-state/#:~:text=Manipur's%20minorities%20also%20point%20out,the%20Meiteis%20and%20the%20Kukis>.

²⁶ Atchareeya Saisin dkk., "Securitization in Moreh Town of Manipur State, India and the Impact of the Myanmar Political Conflict," *Research in Globalization* 7 (2023): 1, <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100150>.

²⁷ Zainab Fatima, "Decoding Manipur: Unveiling Human Rights Violations Against Women Amidst Ethnic Conflict," *Oxford Human Rights Hub*, 2023, <https://ohrh.law.ox.ac.uk/decoding-manipur-unveiling-human-rights-violations-against-women-amidst-ethnic-conflict/>.

telah menerapkan kebijakan yang mendiskriminasi, termasuk melakukan penggusuran paksa yang mengancam keamanan tanah mereka, juga adanya upaya untuk menjadikan mereka sebagai imigran ilegal. Pada 3 Mei 2023, sebuah kelompok solidaritas bernama *All Tribal Students' Union Manipur* (ATSUM) melakukan pawai unjuk rasa terkait kebijakan dan perlakuan tidak adil dari pemerintah kepada etnis Kuki. Aksi damai ini kemudian berujung pada kerusuhan etnis Kuki dan Meitei. Kejadian ini diperparah dengan adanya pencurian ribuan senjata dari pos polisi dan tentara. Akibat dari peristiwa tersebut, ratusan warga Meitei dan Manipur kehilangan nyawa, sekitar 48 ribu orang kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi, bahkan rumah ibadah pun ikut menjadi sasaran pembakaran.²⁸ Berdasarkan laporan Uskup Agung Manipur, diperkirakan 249 gereja milik umat Kristen telah habis dibakar. Uskup Agung juga mempertanyakan bagaimana penyerangan terhadap gereja bisa terjadi sangat terstruktur, juga telah terjadi berbagai ancaman apabila umat Kristen Manipur tidak kembali ke “agama asal” (Hindu), serta berbagai pembungkaman sistematis terhadap kelompok minoritas.

Berbagai tindak kekerasan berujung pada pembunuhan terjadi tanpa terkecuali. Dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak menjadi korban pembantaian. Dalam laporan yang diserahkan ke Mahkamah Agung, pemerintah negara bagian Manipur mengatakan pihaknya mencatat hingga Agustus 2023 telah terjadi lebih dari 6.500 laporan kemungkinan pelanggaran dan 252 orang telah ditangkap. Laporan mencakup kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hampir seluruh kasus kekerasan seksual terjadi pada etnis Kuki. Terdapat satu kasus pemerkosaan dan pembunuhan, tiga kasus pemerkosaan/pemerkosaan beramai-ramai, dan 72 kasus pembunuhan yang secara resmi telah diajukan, menurut laporan polisi.

Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, (anak dari pernikahan meitei kuki) yang merupakan keturunan campuran Kuki-Meitei dibakar hidup-hidup oleh sekelompok etnis Meitei. Anak laki-laki bernama Tonsing Hangsing itu sebelumnya mendapat luka tembak di bagian kepala, dan hendak dibawa ke fasilitas militer sebelum akhirnya ambulans yang ditumpangi dibakar massa. Sang ibu yang berasal dari kelompok etnis Meitei turut ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Ayah Tonsing, seorang etnis Kuki, hingga kini mengungsi di luar Manipur bersama dua anaknya yang lain.

Selain itu, bentuk kekerasan lain yang terjadi pada konflik antar etnis adalah kekerasan seksual. Dua orang perempuan Kuki, Olivia Chongloi dan Florence Hangsing dilaporkan telah menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Kedua perempuan tersebut bekerja di wilayah Imphal, yang suatu hari kamar sewa yang mereka tempati di kepung oleh sejumlah laki-laki yang tergabung dalam kelompok Meitei. Kemudian keduanya diseret ke ruangan lain, dan di situlah mereka diserang. Peristiwa ini menambah catatan kekejaman dan diskriminasi terhadap perempuan pada konflik di Manipur. Contoh bentuk kekerasan lainnya berupa beredarnya sebuah video di internet pada tanggal 19 Juli 2023, yang

²⁸ Pushpita Das, “The Unfolding Kuki–Meitei Conflict in Manipur,” *Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses*, 2023, <https://www.idsa.in/issuebrief/The-Unfolding-Kuki-Meitei-Conflict-pdas-260523>.

memperlihatkan dua orang perempuan diarak tanpa sehelai pakaian dan menjadi korban pelecehan oleh gerombolan laki-laki dari etnis Meitei. Diketahui peristiwa tersebut telah terjadi pada 4 Mei 2023, namun kabar baru terdengar berminggu-minggu kemudian. Hal tersebut dikarenakan pemerintah India melakukan pemutusan akses internet di wilayah manipur agar situasi menjadi lebih kondusif. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan banyak dilakukan sebagai bagian dari konflik.

Pemeriksaan merupakan pelanggaran HAM sangat serius yang dapat memberi trauma fisik hingga psikis pada korban.²⁹ Serta juga termasuk dalam pelanggaran hukum internasional, yakni perampasan hak dasar individu atas integritas fisik dan psikologis, serta hak untuk hidup tanpa penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Hukum internasional mengatur perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dan pelecehan melalui berbagai instrumen hukum seperti CEDAW, DEVAW, dan ICCPR. Instrumen-instrumen ini mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah efektif dalam mencegah, mengatasi, dan menghukum tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Selain itu, hukum internasional juga menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada korban, mengedepankan kesetaraan gender, dan menghapuskan budaya yang mendukung tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. CEDAW menekankan perlindungan perempuan dari semua bentuk kekerasan berbasis gender, di mana pasal 2 disebutkan larangan atas tindakan atau praktik diskriminasi pada perempuan, serta untuk memastikan bahwa pejabat pemerintah dan institusi negara akan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan kewajiban tersebut.

Kekerasan dan pembunuhan anak pada tengah konflik adalah sebuah pelanggaran atas Konvensi Hak Anak, atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). UNCRC, sebuah instrumen HAM internasional mengatur hak anak, dan beberapa hak yang diakui pada konvensi ini di antaranya adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak tanpa kekerasan atau perlakuan yang merugikan. Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa “*Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.*” Instrumen hukum internasional mengatur perlindungan dari rasa takut dan aman yang mengacu pada hak asasi manusia yang meliputi hak setiap individu untuk hidup tanpa rasa takut akan kekerasan, penindasan, atau ancaman terhadap dirinya atau keamanannya. ICCPR dan DUHAM menegaskan pentingnya hak ini dan mendorong negara-negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, menjaga keamanan masyarakat, dan menghindari tindakan yang dapat menciptakan rasa takut atau ketidakamanan di antara penduduknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ICCPR, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

²⁹ Faturohman Faturohman, Hurotun Afifah, dan Mita Sari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita yang Menjadi Korban Pemeriksaan dan Tindak Pidana Pemeriksaan,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 35, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78>.

Pembakaran gereja atau rumah ibadah dapat dikemas sebagai pelanggaran HAM. Perbuatan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak berdasarkan instrumen HAM internasional, yang menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah. Pasal 18 DUHAM berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

Kejadian-kejadian dalam konflik etnis di Manipur tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum internasional, namun juga hukum nasional India. Peraturan pidana India, *Indian Penal Code*, pada Pasal 375 mendeskripsikan pemerkosaan sebagai hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bertentangan dengan keinginannya, tanpa persetujuannya, dengan paksaan, penafsiran yang keliru, atau penipuan, atau pada saat dia sedang mabuk atau ditipu, atau sedang dalam kondisi kesehatan mental yang tidak sehat, dan dalam hal apa pun, jika dia berusia di bawah 18 tahun. Setiap pelaku pemerkosaan terancam minimal tujuh tahun penjara sesuai ketentuan yang berlaku pada Pasal 376, dan Pasal 377 lebih khusus lagi mengatur hukuman atas tindak pemerkosaan berkelompok, yaitu pidana penjara berat dalam jangka waktu tidak kurang dari sepuluh tahun hingga seumur hidup. Pengrusakan rumah ibadah diatur pula dalam Pasal 295 *Indian Penal Code*, dengan ancaman 2 tahun penjara, atau denda, atau keduanya. Hukuman untuk pembunuhan yang diatur dalam Pasal 302 *Indian Penal Code* adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati, dan ditentukan berdasarkan keadaan serta beratnya pelanggaran. Kemudian *Indian Penal Code* tidak mengatur secara khusus penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak, tetapi India sendiri telah mengesahkan sebuah undang-undang, yakni *The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act*, 2015, yang secara khusus mengatur perlindungan anak.

Penyelewengan HAM tidak hanya dilakukan masyarakat saja. Tepat setelah pecahnya konflik etnis, pemerintah memutus jaringan internet di Manipur. Pemerintah Manipur telah memerintahkan perpanjangan penutupan internet hingga 10 Juli. Penutupan tersebut telah berlangsung sejak 3 Mei. Pihak berwenang mengatakan bahwa penutupan tersebut adalah untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan komunal. Namun penutupan tersebut melanggar hak asasi manusia masyarakat Manipur dan menghalangi mereka untuk menerima dan menyebarkan informasi serta kebebasan menyampaikan pendapat, dan untuk menghubungi keluarga atau kerabat.³⁰ Negara tidak boleh memblokir atau menghambat konektivitas internet untuk mengekang kebebasan berekspresi, yang merupakan hak yang tercantum dalam ICCPR, di mana India merupakan salah satu negara yang meratifikasinya. Pembatasan apapun terhadap pengoperasian sistem penyebaran informasi harus sesuai dengan pengujian pembatasan kebebasan berekspresi. Khususnya, pembatasan tersebut harus sah, perlu, dan proporsional. Pemutusan akses internet pada dasarnya tidak

³⁰ Amnesty International, “India: Wanton killings, violence, and human rights abuses in Manipur,” 2023, 6.

proporsional menurut hukum HAM internasional dan tidak boleh diterapkan bahkan dalam keadaan darurat.

3.2. Pertanggungjawaban Negara dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan Etnis Kuki Pada Peristiwa Konflik yang Terjadi di Manipur, India

Negara merupakan *duty bearer* (pemangku HAM) yang memiliki kewajiban, yakni menghormati, memenuhi, melindungi HAM semua orang sebagai *right holder* (pemegang hak) tanpa terkecuali.³¹ Ada pula pelanggaran HAM oleh negara dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu atas perbuatan sendiri/kesengajaan (*act of commission*), atau karena kelalaian dan/atau pembiaran (*act of omission*). *By commission* terjadi saat pemerintah melakukan campur tangan langsung dalam mengintervensi hak asasi warga negara yang seharusnya dijaga dan dihormati. Sedangkan *by omission* adalah ketika negara tidak melakukan tindakan, bersikap pasif, serta gagal memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warganya.³²

Pelanggaran HAM, khususnya yang melibatkan negara, dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, termasuk tekanan diplomatik dari organisasi internasional, penilaian negatif dari negara-negara lain, serta potensi sanksi ekonomi dan politik. Organisasi internasional seperti PBB atau lembaga HAM lain dapat mengeluarkan pernyataan, mengecam, dan mendorong negara yang terlibat untuk memperbaiki situasi HAM di dalamnya. Selain itu, adanya penyelidikan atas keadaan yang terjadi juga mungkin dilakukan.

Konflik etnis antara komunitas Kuki dan Meitei di Manipur berujung pada jatuhnya banyak korban jiwa dan harta benda. Pemerintah India diharapkan bisa secepatnya melangkah untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Pemerintah bisa memulai dialog dengan kedua pihak yang terlibat konflik untuk memahami permasalahan yang terjadi dan berupaya mencapai penyelesaian konflik secara damai. Perlu juga dipastikan bahwa aparat keamanan bertindak tidak memihak.

Berdasarkan instrumen hukum internasional, India memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelanggaran diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia apapun yang terjadi pada konflik ini, yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk warga negaranya. India perlu mengambil langkah untuk menyelidiki, menjatuhkan hukuman, juga memberi perlindungan dan pemulihan yang sepatutnya diterima korban. Apabila kedepannya India masih lalai dalam memberi pertanggungjawaban, maka India dapat dianggap telah melakukan pelanggaran HAM *by omission*, dan bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi dasar untuk penuntutan internasional terhadap India. Penuntutan terhadap India atas pelanggaran hak asasi manusia serta perilaku diskriminasi bisa menjadi

³¹ Sultan Fadillah Effendi, Nabila Aulia Arsyah, dan Mutia Faradila, "Ambivalensi Hak Kebebasan Berpendapat dalam Konstelasi Hukum Modern di Indonesia," *Realism: Law Review* 1, no. 3 (2023): 37, <https://journal.sabtidia.com/index.php/rlr/article/view/19>.

³² Michael Frederijk Tampubolon, F X Joko Priyono, dan Elfia Farida, "Penerapan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dalam Sengketa Antara Gambia dan Myanmar," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 4–5, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34694>.

langkah penting demi memastikan bahwa negara bertanggung jawab, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa depan.

Berdasarkan instrumen hukum internasional, negara memiliki tugas untuk melindungi rakyatnya. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang diatur oleh hukum internasional, termasuk DUHAM, ICCPR, serta instrumen lainnya, yang menekankan pentingnya perdamaian, keamanan, dan penghormatan atas hak asasi manusia. Negara harus menjaga keamanan dan stabilitas dalam wilayah serta melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman. Negara juga harus mencegah dan menangani pelanggaran hak asasi manusia, memastikan akses ke keadilan bagi warga negara mereka, dan mengambil tindakan efektif dalam situasi krisis atau konflik.

Dalam hal menangani konflik yang antar Meitei dan Kuki, Majelis Hakim Mahkamah Agung India telah mengarahkan Pemerintah Manipur untuk memberikan rincian 6.523 *First Information Report* (FIR) yang didaftarkan oleh polisi setempat di tengah konflik yang sedang berlangsung di Negara Bagian tersebut. FIR sendiri adalah dokumen atau laporan tertulis yang disiapkan oleh kepolisian ketika mereka menerima informasi tentang adanya sebuah pelanggaran. FIR merupakan laporan informasi yang sampai ke polisi terlebih dahulu, yang maka dari itu disebut *First Information Report* atau Laporan Informasi Pertama. Pemerintah Manipur menyampaikan, seluruh FIR tersebut telah terdaftar di Negara Bagian tersebut pada tanggal 25 Juli 2023 dan sejumlah 252 orang telah ditangkap. Tambahan 12.740 penangkapan juga telah dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Laporan tersebut juga menyoroti sebanyak 5.101 kasus pembakaran. Salah satu dari seluruh FIR tersebut, adalah dengan kekerasan seksual yang dilakukan sekelompok laki-laki kepada dua perempuan. Kemudian kasus tersebut telah diserahkan ke *Central Bureau of Investigation* (CBI) atau Biro Investigasi Pusat pada tanggal 29 Juli 2023, dengan tujuh orang yang terkait dengan peristiwa tersebut telah ditangkap oleh Pemerintah Manipur.

Melalui *press release* yang tayang pada tanggal 4 September 2023, tim pakar PBB mendesak pemerintah India untuk meningkatkan upaya bantuan kepada mereka yang terkena dampak atas konflik etnis di Manipur dan mengambil tindakan yang tegas dan tepat waktu untuk menyelidiki tindakan kekerasan dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya, termasuk pejabat publik yang mungkin telah membantu dan bersekongkol dalam hasutan kebencian dan kekerasan ras dan agama. Para pakar juga menyoroti lambatnya dan tidak memadainya tanggapan Pemerintah India, termasuk penegakan hukum, dalam membendung kekerasan fisik dan seksual serta ujaran kebencian di Manipur.

Konferensi HAM Sedunia di Wina pada tahun 1993 yang dihadiri oleh 185 negara merumuskan persoalan HAM sebagai: “Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan seimbang, dengan menggunakan dasar dan penekanan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan, adalah tugas semua negara, apapun sistem

politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia.”³³

Negara sebagai pihak dalam sebuah instrumen internasional HAM memiliki kewajiban hukum untuk mendorong, menghargai, menaati, dan menjaga ketentuan tersebut. Agar dapat memenuhi kewajiban hukum ini, negara tersebut antara lain harus mengambil langkah-langkah *effective remedy*, yang setidaknya memenuhi beberapa bagian penting, antara lain adalah pengakuan dan permintaan maaf, kompensasi dan rehabilitasi, *non-recurrence* atau tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia tersebut, serta pendabutan hukum atau pembuatan hukum.³⁴

Urgensi dari *effective remedy* dalam kasus pelanggaran HAM sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang menjadi korban memiliki akses yang tidak terhalang terhadap keadilan dan pemulihan yang layak setelah mengalami pelanggaran hak mereka. *Effective remedy* sendiri telah diatur pada pasal 8 DUHAM, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.”

Membuat ketentuan hukum yang melindungi HAM adalah kewajiban negara, dan salah satunya adalah meratifikasi instrumen internasional. Ratifikasi merupakan langkah penting yang diambil oleh suatu negara untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan HAM secara internasional. Proses ini melibatkan pengesahan atau persetujuan resmi oleh negara terhadap perjanjian, konvensi, deklarasi, atau traktat yang berkaitan dengan HAM. Dengan melakukan ratifikasi, negara telah setuju untuk menjadi bagian dari instrumen tersebut dan bertanggung jawab penuh untuk mematuhi aturan dan standar HAM yang tercantum di dalamnya. Ratifikasi bukan sekadar tindakan formalitas, namun juga menunjukkan komitmen suatu negara. Dan seperti dijelaskan pada Pasal 1 DUHAM, bahwa setiap individu dilahirkan dengan kebebasan dan memiliki hak serta martabat yang sama. Mereka diberi kemampuan berpikir dan merasa, serta diharapkan untuk berinteraksi secara bersaudara. Oleh karena itu, penting bagi HAM untuk dihormati sepenuhnya, dan jika ada pelanggaran, harus segera ditindaklanjuti melalui prosedur hukum yang berlaku.³⁵

Terkait komitmen atas penumpasan kasus kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan, negara India telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1993. Dengan berhasil diratifikasinya CEDAW, India memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan laporan tahunan yang berkaitan dengan kondisi perempuan di India. India juga pada hakikatnya harus fokus pada kesetaraan serta pemberdayaan perempuan. *Constitution of India*, Bagian III, Pasal 14 disebutkan bahwa: “*Equality before law.*”, dan kemudian ditekankan larangan

³³ UN General Assembly, “Vienna Declaration and Programme of Action,” A/CONF 157/23 (1993), 3.

³⁴ Sugeng Bahagijo, Asmara Nababan, dan Komnas HAM (Indonesia), ed., *Hak asasi manusia: tanggung jawab negara, peran institusi nasional, dan masyarakat* (Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999), 14.

³⁵ Diajeng Dhea Annisa Aura Islami dan M. Rizki Yudha Prawira, “Kekuatan Hukum Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Keputusan International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine v Russia 2022,” *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (t.t.): 36, <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.235>.

atas diskriminasi, yang berbunyi: “*Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.*”³⁶ Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kekerasan pada perempuan India, tetapi pada akhirnya tidak memberi efek signifikan karena tradisi serta budaya yang mengikat sejak lama.³⁷

Apabila dilihat dalam pandangan adat, budaya serta kebiasaan, seringkali perempuan diposisikan lebih rendah. Tidak ada pengecualian terhadap fakta bahwa perempuan telah diperlakukan dengan buruk, didiskriminasi, dan dirampas hak asasi manusianya sejak zaman dahulu, di setiap masyarakat, termasuk masyarakat India.³⁸ Untuk mengurangi hal ini, undang-undang di India telah menetapkan prinsip kesetaraan serta pemberdayaan perempuan yang mendorong negara agar memberi kebijakan tegas terkait segala bentuk diskriminasi perempuan, serta mendorong perempuan untuk bisa menerima haknya. India seringkali merujuk instrumen internasional serta HAM untuk menyelesaikan masalah dengan tujuan mematahkan pertentangan hukum, hukum adat, serta kebiasaan dalam pengadilan.³⁹

Berdasarkan instrumen hukum internasional, India memiliki tanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum pelanggaran diskriminasi atau pelanggaran HAM apapun yang terjadi pada konflik ini, yang dilakukan oleh siapapun, termasuk warga negaranya. India perlu mengambil langkah untuk menyelidiki, menjatuhkan hukuman, juga memberi perlindungan dan pemulihan yang sepatutnya diterima korban. Pemerintah India pun harus melakukan pengawasan dan pengawasan yang efektif terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan etnis Kuki. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan yang konsisten dan berkesinambungan, serta menghilangkan kesenjangan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah pusat. Apabila kedepannya India masih lalai dalam memberi pertanggungjawaban, maka bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi dasar untuk penuntutan internasional terhadap India. Penuntutan terhadap India atas pelanggaran hak asasi manusia serta perilaku diskriminasi bisa menjadi langkah penting demi memastikan bahwa negara bertanggung jawab, dan untuk mencegah adanya pelanggaran yang sama di masa depan.

4. PENUTUP

Diskriminasi tidak jarang dilakukan oleh sebuah kelompok mayoritas pada minoritas yang tidak berdaya. Konflik yang disertai kerusuhan antar dua etnis di wilayah Manipur, India, yakni Meitei dan Kuki telah mengakibatkan setidaknya 48 ribu orang kehilangan tempat tinggal, dan bahkan ratusan rumah ibadah pun tidak luput dari sasaran pembakaran.

³⁶ “Constitution of India,” Part III (1995).

³⁷ Nining Kurnia, Khairur Rizki, dan Zulkarnain Zulkarnain, “Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India Terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India,” *Indonesian Journal of Global Discourse* 5, no. 1 (2023): 82, <https://doi.org/10.29303/ijgd.v5i1.87>.

³⁸ Kaushiki dan Sudha Garg, “Role Of Indian Judiciary In Empowerment Of Women: An Analysis Through Case Laws,” *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 4 (2024): 6477, <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.2412>.

³⁹ Pertiwi, Hidayat, dan Rizki, “Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India,” 71.

Berbagai tindak kekerasan, pemerkosaan, hingga pembunuhan terjadi kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Puncaknya adalah ketika beredar sebuah video di internet yang memperlihatkan perbuatan persekusi, pelecehan seksual, dan pemerkosaan terhadap dua orang perempuan etnis Kuki lain dilakukan oleh sekelompok laki-laki etnis Meitei. Berbagai instrumen hukum internasional mengatur perlindungan HAM bagi semua orang, seperti yang diatur dalam DUHAM, CEDAW, ICCPR, UNCRC, dan banyak lainnya. Segalanya diatur mulai dari kebebasan individu untuk hidup tanpa penyiksaan atau perlakuan, perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, hingga kebebasan untuk beribadah di rumah ibadah. Tidak hanya hukum internasional, hukum nasional India juga turut mengatur perlindungan bagi warga negaranya dari pemerkosaan, seperti diatur dalam Pasal 375, 376, dan 377 Indian Penal Code. Adapula Pasal 295 yang mengancam hukuman penjara selama dua tahun bagi pelaku pengrusakan rumah ibadah. Constitution of India pun dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa kesetaraan ada sebelum hukum. Dan sejatinya, dengan berbagai peraturan, perlindungan, serta larangan tersebut, India harus berkomitmen tegas bertindak atas tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di tengah konflik itu. India sebagai negara bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum perbuatan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang telah atau tengah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. "India: Wanton killings, violence, and human rights abuses in Manipur," 2023.
- Bahagijo, Sugeng, Asmara Nababan, dan Komnas HAM (Indonesia), ed. *Hak asasi manusia: tanggung jawab negara, peran institusi nasional, dan masyarakat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1999.
- Choudhury, Sanghamitra, dan Shailendra Kumar. "Gender Discrimination and Marginalization of Women in North-East India." *Journal of Public Affairs* 22, no. 4 (November 2022): e2625. <https://doi.org/10.1002/pa.2625>.
- Constitution of India, § Part III (1995).
- Das, Pushpita. "The Unfolding Kuki–Meitei Conflict in Manipur." *Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses*, 2023. <https://www.idsa.in/issuebrief/The-Unfolding-Kuki-Meitei-Conflict-pdas-260523>.
- Effendi, Sultan Fadillah, Nabila Aulia Arsyah, dan Mutia Faradila. "Ambivalensi Hak Kebebasan Berpendapat dalam Konstelasi Hukum Modern di Indonesia." *Realism: Law Review* 1, no. 3 (2023): 37–55. <https://journal.sabtida.com/index.php/rlr/article/view/19>.
- Fatima, Zainab. "Decoding Manipur: Unveiling Human Rights Violations Against Women Amidst Ethnic Conflict." *Oxford Human Rights Hub*, 2023. <https://ohrh.law.ox.ac.uk/decoding-manipur-unveiling-human-rights-violations-against-women-amidst-ethnic-conflict/>.
- Faturohman, Faturohman, Hurotun Afifah, dan Mita Sari. "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita yang Menjadi Korban Pemerkosaan dan Tindak Pidana Pemerkosaan." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 34–48. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.78>.

- Fibbi, Rosita, Arnfinn H. Midtbøen, dan Patrick Simon. "Concepts of Discrimination." Dalam *Migration and Discrimination*, oleh Rosita Fibbi, Arnfinn H. Midtbøen, dan Patrick Simon, 13–20. IMISCOE Research Series. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67281-2_2.
- Gani, Erizal, dan Yulia Marizal. "Ketidakadilan Gender Novel Azab dan Sengsara Karya Merari Siregar dan Novel Cantik itu Luka Karya Eka Kurniawan." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 6, no. 2 (2023): 527–38. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v6i2.649>.
- Hamidah, Anisatul. "Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3129>.
- Intan, Makhda. "Peningkatan Pemahaman Siswa - Siswi Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al - Uswah Terhadap Diskriminasi Dan Kesetaraan." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (2023): 616–23. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.531>.
- Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura, dan M. Rizki Yudha Prawira. "Kekuatan Hukum Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Keputusan International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine v Russia 2022." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (t.t.): 30–43. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.235>.
- Kaushiki, dan Sudha Garg. "Role Of Indian Judiciary In Empowerment Of Women: An Analysis Through Case Laws." *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 4 (2024): 6473–84. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i4.2412>.
- Kurnia, Nining, Khairur Rizki, dan Zulkarnain Zulkarnain. "Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India Terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India." *Indonesian Journal of Global Discourse* 5, no. 1 (2023): 73–89. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v5i1.87>.
- Lindqvist, Anna, Marie Gustafsson Sendén, dan Emma A. Renström. "What Is Gender, Anyway: A Review of the Options for Operationalising Gender." *Psychology & Sexuality* 12, no. 4 (2 Oktober 2021): 332–44. <https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844>.
- Majumdar, Munmun. "India–Myanmar Border Fencing and India's Act East Policy." *India Quarterly: A Journal of International Affairs* 76, no. 1 (Maret 2020): 58–72. <https://doi.org/10.1177/0974928419901190>.
- Matharu, Sonal. "No one wants to talk about rapes in Manipur. There's a silence at the heart of the violence," 2023. <https://theprint.in/ground-reports/no-one-wants-to-talk-about-rapes-in-manipur-theres-a-silence-at-the-heart-of-the-violence/1665212/>.
- Mazzuca, Claudia, Asifa Majid, Luisa Lugli, Roberto Nicoletti, dan Anna M. Borghi. "Gender Is a Multifaceted Concept: Evidence That Specific Life Experiences Differentially Shape the Concept of Gender." *Language and Cognition* 12, no. 4 (2020): 649–78. <https://doi.org/10.1017/langcog.2020.15>.
- Nanulaitta, Hana Delvina, Efi Baadila, dan Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum Internasional." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 848–61. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.806>.
- National Crime Records Bureau. "Crime in India 2021: Statistics Volume I." New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India, 2022.

- Pallavi, Navmi Joshi, Mr. Ashutosh Kumar, dan Dr. Vaibhav Uniyal. "Violence Against Women and Challenges During Pandemic." *International Journal of Mechanical Engineering* 7, no. 6 (2022): 68–73. <https://www.kalaharijournals.com/ijme-june-2022.php>.
- Pertiwi, Wiwik Sukarni, Alfian Hidayat, dan Khairur Rizki. "Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar." *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 55–80. <https://doi.org/doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29>.
- Rathore, Shruti. "Navigating the Kuki-Meitei Conflict in India's Manipur State." *The Diplomat*, 2023. <https://thediplomat.com/2023/08/navigating-the-kuki-meitei-conflict-in-indias-manipur-state/#:~:text=Manipur's%20minorities%20also%20point%20out,the%20Meiteis%20and%20the%20Kukis>.
- Saikia, Dipika, dan Dhruva Jyoti Gogoi. "Ethnic Conflict in North-East India with Special Reference to Manipur." *Journal of Research Administration* 5, no. 2 (2023): 8175–81. <http://journalra.org/index.php/jra/article/view/943>.
- Saisin, Atchareeya, Siriporn Somboonboorana, Rajen Singh Laishram, dan Somrak Chaisingkananont. "Securitization in Moreh Town of Manipur State, India and the Impact of the Myanmar Political Conflict." *Research in Globalization* 7 (2023): 100150. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100150>.
- Salamor, Yonna Beatrix, dan Anna Maria Salamor. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7–11. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Suresh Lal, B. "Violence against Women - Issues, Challenges and Solutions." *International Journal of Science and Research (IJSR)* 12, no. 1 (2023): 105–10. <https://doi.org/10.21275/SR23101225707>.
- Tampubolon, Michael Frederijk, F X Joko Priyono, dan Elfia Farida. "Penerapan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide dalam Sengketa Antara Gambia dan Myanmar." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34694>.
- UN General Assembly. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Treaty Series, vol. 1249 (1979).
- . *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, A/RES/48/104 (1993).
- . *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, Treaty Series, vol. 660 (1965).
- . *International Covenant on Civil and Political Rights*, Treaty Series, Vol. 999 (1966).
- . *Universal Declaration of Human Rights*, A/RES/217(III) (1948).
- . *Vienna Declaration and Programme of Action*, A/CONF 157/23 § (1993).
- Widyani, Annisa, Abdul Saman, dan Nur Fadhilah Umar. "Analisis Stereotip Gender Dalam Pemilihan Karier: Studi Kasus Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama." *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies* 3, no. 1 (2023).